



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 12 TAHUN 1998 SERI : D NO : 12

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

NOMOR : 7 TAHUN 1997

T E N T A N G

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 1997/1998**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

**Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran
1997/1998 perlu ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.**

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 4 Juli 1950) ;
2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tanggal 8 Maret

1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903- 056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1998 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

903 -1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.33 - 921 Tahun 1997 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1997/1998;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1997 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1997/1998;
17. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 1997 tentang Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997 tanggal 20 Pebruari 1997 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998.

- Mendengar** : 1. Pembicaraan dalam Rapat Kerja Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 4 Nopember 1997.
2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Sidang 1997 / 1998 tanggal 18 Nopember 1997.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1997/1998.**

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1997/ 1998 semula Rp. 1.609. 277. 519. 000,00 diperkirakan berkurang...
Rp. 126. 088. 737. 000, 00 sehingga menjadi
Rp. 1. 483. 188 . 782 .000, 00.
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997 / 1998 semula **Rp. 1. 609. 277. 519. 000, 00** diperkirakan berkurang dengan **Rp. 126. 088. 737. 000, 00** sehingga menjadi **Rp. 1. 483. 188. 782. 000, 00** dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum

Perubahan.....**Rp. 1. 362. 113. 531. 000, 00**

Berkurang.....**Rp. 134. 430. 963. 000, 00**

Belanja Rutin setelah

perubahan**Rp. 1. 227. 682. 568 .000, 00**

**b. Belanja Pembangunan
sebelum**

Perubahan.....**Rp. 247. 163. 988. 000, 00**

Bertambah**Rp. 8. 342. 226. 000, 00**

**Belanja Pembangunan
setelah**

Perubahan.....**Rp. 255. 506. 214. 000, 00**

- (2) Rincian Penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran A.IX/R dan lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

**Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997 / 1998 setelah Perubahan menjadi
Rp. 1. 483. 188. 782. 000, 00**

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1997 / 1998 semula Rp. 241. 544. 701. 000 , 00 diperkirakan bertambah Rp. 4. 637. 852. 000 , 00 sehingga menjadi Rp. 246. 182. 553. 000, 00.
- (2) Rincian Penambahan Pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1997/1998 semula Rp. 241. 544 . 701. 000, 00 diperkirakan bertambah Rp. 4. 637. 852. 000, 00 sehingga menjadi Rp. 246. 182. 553. 000, 00 dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum

Perubahan	Rp. 241.544.701.000,00
Bertambah	Rp. 4.637.852.000,00

Belanja Rutin setelah

Perubahan	Rp. 246.182.553.000,00
-----------------	------------------------

b. Belanja Pembangunan sebelum

Perubahan	Rp. -
Bertambah	Rp. -

Belanja Pembangunan setelah

Perubahan	Rp. -
-----------------	-------

- (2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran A.IX/R dan lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di S e m a r a n g.

Pada tanggal 18 Nopember 1997

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KETUA,**

td

HALIP PANDYO

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

td

SOEWARDI

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya Nomor 903.33 - 058 tanggal 7 Januari 1998.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Nomor	: 12	Tanggal	: 16 - 2 - 1998
Seri	: D	Nomor	: 12

**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

td

Drs. HENDARAWAN
Pembina Utama Muda
NIP. 500 032 526

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 1997/1998**

PENDAPATAN

BELANJA

NO.	URAIAN	ANGGARAN SELM PERUBAHAN	TAMBAHAN PENDAPATAN	ANGGARAN STLM PERUBAHAN	% (4/3)	NO.	URAIAN	ANGGARAN SELM PERUBAHAN	TAMBAHAN BELANJA	ANGGARAN STLM PERUBAHAN	% (4/3)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	BAGIAN LEBIH PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN LALU	11.993.136.000	26.992.000.000	40.299.196.000	347,86	A	RUTIN				
						1	Belanja Pegawai	1.168.980.196.000	(174.714.701.000)	994.274.494.000	(15,07)
2	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	364.982.767.000	16.871.000.000	383.853.767.000	9,24	2	Belanja Busrang	99.678.703.000	4.793.284.000	96.431.987.000	9,38
	a. Pajak Daerah	285.993.000.000	14.916.800.000	299.909.800.000	4,90	3	Belanja Pemeliharaan	13.719.471.000	833.106.000	14.343.576.000	4,62
	b. Retribusi Daerah	49.308.630.000	3.228.858.000	49.537.278.000	7,13	4	Belanja Perjalanan Dinas	5.912.889.000	361.895.000	6.304.882.000	9,74
	c. Bagian Laba BUMD	4.847.425.000	35.049.000	4.982.474.000	0,72	5	Belanja Lain-lain	36.394.997.000	2.998.459.000	42.394.446.000	7,38
	d. Penanaman Dinas-dinas	1.891.878.000	19.889.000	1.909.536.000	1,00	6	Anggaran Penjaminan Mutu dan Stungs	1.007.725.000	—	1.007.725.000	0,00
	e. Penanaman lain-lain	7.071.888.000	779.000.000	7.849.888.000	11,00	7	Carangan/Subsidi/Sumbangan kepada Daerah Bawahan	60.176.270.000	22.738.575.000	102.915.845.000	26,38
3	BAGI HASIL PAJAK/BUKUAN PAJAK	26.358.000.000	4.739.000.000	32.188.000.000	16,75	8	Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	3.826.096.000	5.328.097.000	9.182.103.000	139,84
	a. Bagi Hasil Pajak	21.000.000.000	3.800.000.000	24.500.000.000	16,67	9	Pengeluaran tidak termasuk	8.597.125.000	3.540.425.000	12.137.550.000	41,18
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak	7.358.000.000	1.259.000.000	8.600.000.000	17,01		JUMLAH BELANJA RUTIN	1.362.113.531.000	(134.438.963.000)	1.227.692.568.000	(9,87)
4	BAGIAN SUMBERANGAN DAN BANTUAN	1.224.346.676.000	(177.989.957.000)	1.046.776.919.000	(14,59)	B.	PENYANGGUNAN				
	a. Sumbangan	1.198.163.769.000	(175.374.057.000)	999.849.712.000	(15,17)	1.	20 Sektor	227.318.521.000	9.521.323.000	236.844.244.000	4,18
	b. Bantuan	96.182.907.000	(2.194.800.000)	95.987.107.000	(3,22)	2.	DPL	6.214.808.000	(3.917.616.000)	2.697.192.000	(53,38)
5	BAGIAN PEMERIKSAAN PENGANGGARAN	—	—	—	—	3.	Subsidi/Sumbangan Pembangunan kepada Daerah Bawahan	13.830.259.000	2.134.918.000	16.794.778.000	19,88
	a. Penjaminan Pemeliharaan Daerah	—	—	—	—		JUMLAH BELANJA PEMBANGUNAN	347.163.596.000	6.342.234.000	295.996.214.000	3,36
	b. Penjaminan untuk BUMD	—	—	—	—						
	JUMLAH SELURUHNYA	1.362.113.531.000	(134.438.963.000)	1.046.776.919.000	(7,84)		JUMLAH SELURUHNYA	1.362.113.531.000	(134.438.963.000)	1.046.776.919.000	(7,84)